



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
N

P U T U S A

Nomor xxxx/Pdt.G/2010/PA.JS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dan memberikan putusan dalam perkara :

Pemohon, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarmud, Pekerjaan Pegawai Perum Peruri, Tempat kediaman di Jalan Brawijaya IV No.2D RT.002 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Brawijaya IV No.2D RT.002 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar Indonesia (Ghoib), selanjutnya sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2010, terdaftar pada buku register perkara nomor xxxx/Pdt.G/2010/PA.JS dan kemudian Pemohon memberikan keterangan dengan tambahan dan perubahan olehnya dihadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 19 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatisari, Karawang. Sesuia Akta Nikah No. 940/148/IX/1999, tanggal 19 September 1999;

Bahwa, sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah dinas Pemohon di Jalan Brawijaya IV No.2D RT.002 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan selama kurang lebih 10 tahun, telah rukun baik (*badad dukhul*) dan dikaruniai anak 1 orang yang bernama :

Herdilah Permana Putra, laki-laki, lahir 20 Maret 2001;

Bahwa, kurang lebih sejak September 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Termohon sebagai istri sudah tidak ada kejujuran dalam mengatur ekonomi keluarga;

Termohon sudah banyak meminjam uang diluar tanpa sepengetahuan. Pemohon;

Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja, dan Termohon sering pulang malam;

Termohon sudah bekerja di luar negeri mulai tanggal 18 januari 2010 tanpa seizin Pemohon;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 September 2009 Pemohon sedang kerja, Termohon pada jam 09.00 pagi pergi dengan membawa motor dan pulang pada jam 15.00 sore tanpa membawa motor, kemudian Termohon pergi lagi jam 17.00 sore dan keesokan harinya pulang jam 08.00 dan motor digadaikan Termohon dengan teman lelakinya, dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

Bahwa Pemohon telah berupaya mencari kediaman Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga saat ini Pemohon tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya;

Bahwa disamping Pemohon mengajukan cerai talak juga Pemohon mohon ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang sampai dengan saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon, mengingat Termohon sebagai ibu kandungnya sudah pergi tanpa diketahui keberadaannya dan sudah tidak peduli dan tidak mencerminkan sebagai ibu yang baik;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Herdilah Permana Putra, laki-laki, lahir 20 Mares 2001;

Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

ATAU menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari – hari persidangan perkara ini Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim wakil / orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 18 Mei 2010 dan tanggal 18 Juni 2010, oleh karena

Hal 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sebagai berikut:

Surat :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 940/148/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Karawang tanggal 19 September 1999 (Bukti P.1);

Fotokopi akta kelahiran Nomor 9707/U/JS/2001 tanggal 30 April 2001 (Bukti P.2);

Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermatetai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon menghadirkan saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Brawijaya IV No.2D RT.002 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;

Bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa kabar;

Bahwa Termohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon tetapi tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

Bahwa saksi sebagai keluarga dari Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap berkeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, atas keterangan saksi I tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Saksi II :

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brawijaya IV No.2D RT.002 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;

Bahwa sejak satu tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa kabar;

Bahwa Termohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Termohon sering pergi ke luar negeri tanpa izin Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon tetapi tidak ditemukan sampai dengan sekarang;

Menimbang, atas keterangan saksi II tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, berita acara pemeriksaan perkara telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 18 Mei 2010 dan tanggal 18 Juni 2010, maka Termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon sehingga mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Brawijaya IV No.2D RT.002 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalil- dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kurang lebih sejak September 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

Termohon sebagai istri sudah tidak ada kejujuran dalam mengatur ekonomi keluarga;

Termohon sudah banyak meminjam uang diluar tanpa sepengetahuan. Pemohon;

Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja, dan Termohon sering pulang malam;

Termohon sudah bekerja di luar negeri mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2010 tanpa seizin Pemohon;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 September 2009 Pemohon sedang kerja, Termohon pada jam 09.00 pagi pergi dengan membawa motor dan pulang pada jam 15.00 sore tanpa membawa motor, kemudian Termohon pergi lagi jam 17.00 sore dan keesokan harinya pulang jam 08.00 dan motor digadaikan Termohon dengan teman lelakinya, dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya (ghoib);

Bahwa Pemohon telah berupaya mencari kediaman Termohon, namun hingga saat ini Pemohon tidak berhasil menemukan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi:

bî)ur (#qãBtñtã t,»n=©Ü9\$# "bî*sù÷

©!\$# ìïïyñ ÒOñ=tæ ÇËËÈ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa petitum nomor 3 Pemohon minta Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan satu orang anak (hadhanah) yang bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir 20 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir 20 Maret 2001 adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menetapkan satu orang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon , laki-laki, lahir 20 Maret 2001 dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216.000; (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami Tamah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muh. Kailani, S.H.,



M.H dan Dra. Hj. Farchanah M, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Kemudian pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

H. Muh. Kailani, S.H., M.H

Tamah, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Farchanah M, M.Hum

Rahmi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000;
2. Biaya panggilan	Rp.	175.000;
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000;
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000;</u>
Jumlah	Rp.	216.000;

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia